



VISIOINFORMATIKA
Your innovative and Visionary Partner

KWITANSI

NOMOR : KW/VIS_INV/APPS/100798/2019

SUDAH DITERIMA : Universitas Terbuka Bandung
BANYAKNYA UANG : Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah
UNTUK PEMBAYARAN : SMS Broadcast Masking - Jumlah SMS: 10,000

Jakarta, 30 Agustus 2019

IDR 3,251,000.00



TIURMA PANJAITAN
General Manager



VISIOINFORMATIKA
Your Innovative and Visioning Partner

Jl. Pemuda No. 33B RT. 1 RW. 4, Jati, Pulo Gadung
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220, Indonesia

INVOICE

No. Invoice VIS_INV/APPS/100798/2019

Tgl Invoice 30-08-2019

Jatuh Tempo 01-09-2019

UNPAID

Alamat Penagihan:

Universitas Terbuka Bandung, Up. Dwi Anto (08125958762)
Jalan Panyileukan Raya No 1A Soekarno-Hatta Bandung, Bandung
Jawa Barat 40614 Indonesia
0227801791

Alamat Pengiriman:

Universitas Terbuka Bandung, Up. Dwi Anto (08125958762)
Jalan Panyileukan Raya No 1A Soekarno-Hatta Bandung, Bandung
Jawa Barat 40614 Indonesia
0227801791

Deskripsi	Jumlah
SMS Blast Masking + 10.000 credit	IDR 2.950.000,00
Sub total	IDR 2.950.000,00
PPN	IDR 295.000,00
Biaya Transaksi	IDR 0,00
Biaya Materai	IDR 6.000,00
Total	IDR 3.251.000,00

Penolakan:

- Biaya sudah termasuk PPN 10%.
- PT Visio Informatika tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan invoice ini.
- Biaya transfer ditanggung oleh Pelanggan.

Silahkan mengirimkan pembayaran ke:

Acc. No (IDR) : 006.00.1041575.4
FinAcc PT Visio Informatika - Bank Mandiri

Acc. No (IDR) : 319.3099498
FinAcc PT Visio Informatika - BCA

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-19.93831879		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT VISIO INFORMATIKA Alamat : JL JANKES AD NO 3 RT 7 RW 2 , JAKARTA TIMUR NPWP : 03.015.006.4-009.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS TERBUKA Alamat : Jl. Cabe Raya Blok 0 No.0 RT:000 RW:000 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Kota/Kab.Tangerang Banten 00000 NPWP : 00.397.716.2-411.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	NusaSMS Broadcast Masking Rp 295 x 10.000	2.950.000,00
Harga Jual / Penggantian		2.950.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.950.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		295.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA TIMUR, 30 Agustus 2019

Tiurma Panjaitan

No. Invoice : VIS_INVIAPPS/100756/2019

PENYERTAHAAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PNP yang menyalahgunakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) UU KUP

1 dari

1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor: KET- 48 /PP23/WPJ.20/KP.08/2019

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : PT VISIO INFORMATIKA
NPWP : 03.015.006.4-009.000
Alamat : JL JANKES AD NO 3 RT 7 RW 2 CIPAYUNG
JAKARTA TIMUR

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 Ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.

Jakarta, 8 April 2019

Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor



Fathimati Zahra 9